



## **P E N E T A P A N**

**Nomor:319/Pdt.G/2013/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 02 Desember 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor: 319/Pdt.G/2013/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan:

Bahwa, dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi

Penetapan Nomor: 319/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 3 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan, Namun Majelis Hakim tetap mengupayakan damai dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, Terhadap nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut belum memasuki kepada materi (pemeriksaan pokok) dan belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut pada pokoknya tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon ( Vide pasal 271, 272 Rv ), dan oleh karena pencabutan gugatan dilakukan di depan sidang, maka majelis dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Sengeti dan terdaftar pada register nomor 319/Pdt.G/2013.PA.Sgt, maka persidangan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** dan **Nur Chotimah, S.HI., MA** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Ilyas, SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Abdurrahman Alwi, S.HI., MH**

HAKIM ANGGOTA I

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag**

HAKIM ANGGOTA II

**Nur Chotimah, S.HI., MA**

PANITERA PENGGANTI

**Ilyas, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	451.000,-

Penetapan Nomor: 319/Pdt.G/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 3 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)